

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)**

SATUAN KERJA	:	Universitas Mulawarman
JUDUL KEGIATAN	:	Tunjangan Insentif Tenaga Kependidikan Non PNS
PROG. KERJA RENSTRA	:	Meningkatkan Kompetensi SDM Tenaga Kependidikan
INDIKATOR CAPAIAN	:	Meningkatkan Kinerja Pegawai
VOLUME	:	12
SATUAN	:	Bulan

1. Latar Belakang

1.1. Dasar Hukum Tugas Fungsi Kebijakan :

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Pasal 47).
- Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan Negara.
- Keputusan Dirjen DIKTI nomor 2170/D2.2/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Universitas Mulawarman diberikan izin untuk menyelenggarakan Program Studi Sastra Indonesia Dan Sastra Inggris.
- Mandat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 446/E.E2/DT/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Studi Etnomusikologi (S1).
- Permenristek & Dikti nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019.

1.2. Gambaran Umum :

Sesuai dengan tuntutan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peningkatan profesionalitas guru dan dosen secara utuh dan berkelanjutan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, salah satu

indicator profesionalitas dosen dapat dilihat dari kualitas perkuliahan yang diampunya. Perkuliahan merupakan kegiatan inti yang menentukan kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi. Peran dosen sangat menentukan dalam kualitas proses dan hasil perkuliahan terutama sebagai fasilitator dan mentor dalam proses belajar mahasiswa. Perkuliahan yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik dapat memberdayakan potensi mahasiswa sehingga hasil belajarnya menjadi optimal.

Selain itu untuk menunjang terlaksananya kegiatan penunjang kegiatan belajar mengajar Fakultas Ilmu Budaya UNMUL, maka diperlukan tenaga untuk menjalankan kegiatan sehari-hari perkantoran, agar kegiatan terlaksana secara maksimal, baik pelayanan di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor. Fakultas Ilmu Budaya telah menindaklanjuti dengan menetapkan kebijakan menyusun program kerja yang menitik beratkan pada skala prioritas, dan program kerja tersebut antara lain :

- Peningkatan manajemen organisasi dan tata kerja.
- Peningkatan sumber daya manusia
- Peningkatan manajemen mutu pendidikan.
- Peningkatan penataan administrasi umum dan pelayanan informasi.
- Peningkatan pembinaan dan pengawasan.

Untuk memenuhi hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan yang dananya dibebankan pada DIPA/BLU (PNBP) UNMUL tahun anggaran 2019.

2. Penerima Manfaat

- Para Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Ilmu Budaya

3. Strategi Pencapaian Keluaran

3.1. Metode Pelaksanaan.

Insentif Tenaga Kependidikan Non PNS diberikan untuk meningkatkan kinerja pegawai agar kualitas layanan menjadi lebih baik.

3.2. Tahap dan Waktu Pelaksanaan.

Waktu Pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan.


4. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

NO	Uraian Kegiatan	Triwulan											
		I			II			III			IV		
1	Insentif Tenaga Kependidikan Non-PNS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

5. Waktu Pencapaian Sasaran : 12 (dua belas) bulan

6. Biaya yang diperlukan : Rp. 108.000.000 (Seratus delapan juta rupiah)

Mengetahui & Menyetujui
Dekan Fakultas Ilmu Budaya



Dr. H. Mursalim, M.Hum
NIP. 195407171988031001